

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya mampu memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan- lingkungan yang dihadapinya.¹

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³ Dalam hal ini adalah penelitian tentang analisis yuridis yang fokus pada konsistensi pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah terhadap pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Peradilan Agama dan pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

B. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian hukum untuk menyusun penelitian ini adalah:

B.1 Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*)

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hlm. 5

² Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 19.

³ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm 295.

Penelitian ini menggunakan *Statue Approach* yang merupakan suatu pendekatan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁴ Pada penelitian ini, yang menjadi fokus sekaligus tema sentral adalah konsistensi pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di bidang Arbitrase Syariah.

B.2 Pendekatan sejarah (*Historical Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan sejarah, dengan harapan untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.⁵ Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penafsiran sejarah hukum tentang pasal 59 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman serta untuk mengkaji lembaga Arbitrase dan Arbitrase Syariah agar dapat memberikan pemahaman perbedaan kedua lembaga tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

C.1 Bahan hukum primer.

⁴ Johny Ibrahim, *Ibid*, hlm 302.

⁵ Kusumadi Pudjosewo, **Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia**, cetakan ke III, Aksara Baru, Jakarta, 1976, hlm 64.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).

Bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya pada pasal 1 dan pasal 59
- b. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- d. Pasal 59 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.
- g. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-392/MUI/V/1992 Tentang Bank Muamalat Indonesia.
- h. Surat Keputusan Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 Tentang Perubahan Bank Muamalat Indonesia menjadi Badan Arbitrase Syariah.

C.2 Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum tersebut adalah buku-buku, literatur, surat kabar, pendapat ahli hukum, jurnal, dan artikel internet.

C.3 Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut antara lain terdiri kamus dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi pustaka yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di bidang Arbitrase Syariah.

Sedangkan bahan sekunder diperoleh dari studi literatur di Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), koleksi pribadi penulis serta dengan cara mengunduh berbagai jurnal dan artikel di internet yang berkaitan dengan topik yang hendak dibahas.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menguraikan dan menghubungkan bahan hukum yang telah ada kemudian disajikan kedalam penulisan yang sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan terkait konsistensi pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di bidang Arbitrase Syariah. Selanjutnya bahan hukum yang ada tersebut dianalisis baik secara deduktif maupun induktif untuk menganalisis konsistensi pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di bidang Arbitrase Syariah sehingga dapat ditemukan pemecahan masalah.

F. Definisi Konseptual

1. Konsistensi

Konsistensi hukum yang dimaksud adalah keselarasan atau kesesuaian aturan yang satu dengan aturan yang lain yang bersifat keberlanjutan.

2. Kekuasaan Kehakiman


Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia.⁶

3. *Alternative Dispute Resolution*

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli.⁷

4. Ekonomi Syariah

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁸



⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Pasal 1 angka 10 Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸ Abdul Mannan, *Op. Cit.*, hlm 29